



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 Maret 2010

Kepada

Nomor : 162 /KPU/III/2010.

Sifat : Penting/segera.

Lamp. : -

Perihal : Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 11/PUU-VIII/2010.

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi;
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Seluruh Indonesia

Berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 11/PUU-VIII/2010 yang disampaikan oleh Panitia Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2010, untuk pelaksanaan putusan tersebut berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Maret 2010 disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. *Amar putusan berbunyi :*

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan kata, "*Calon*", dan frasa, "*... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya*" dalam Pasal 93; kata, "*Calon*" serta frasa "*... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya*" dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, "*Calon*" dan frasa, "*... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya*" dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi :

Pasal 93

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 94

(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih

sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

- (2) *Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.*

Pasal 95

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- Menyatakan kata, "Calon", dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 93; kata, "Calon" serta frasa "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata, "Calon" dan frasa, "... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya" dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
2. Untuk pelaksanaan amar putusan yang menyatakan bahwa 192 Panitia Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk adalah sah dan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sesuai dengan Undang-Undang, adalah sesuai dengan Petitum dalam Provisi pada angka 2 yang berbunyi "Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di 192 daerah yang menyelenggarakan Pemilu Kada yang terdiri dari: 7 Panwaslu Provinsi dan 185 Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Tahun 2010 adalah Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sah dan dapat tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara ini".
3. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. Dari uraian angka 2 dan angka 3 tersebut, maka :
 - a. Terhadap Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan dilantik, selain oleh Bawaslu, menjadi tidak sah dan tidak berlaku;
 - b. Terhadap KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses seleksi calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah supaya dihentikan.
5. Untuk pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tentang ketentuan Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010, maka secara hukum bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota yang belum melaksanakan proses seleksi calon Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan.
6. Untuk pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, maka hal tersebut adalah berkenaan permohonan Pemohon bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam amar putusannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian untuk dilaksanakan.



Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.